



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SRI ASIH RAHAYU** NIK. 3373015312890004, TTL. Salatiga, 13-12-1989, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Pramuka 59, RT.08/RW.05 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMARUDDIN NUR, S.H., dan kawan-kawan, semuanya Advokat yang berkantor di Jl. Menur RT.08/RW.08 (belakang balai dukuh), Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 26 Januari 2023, dengan Nomor 20/Sk.Pdt/1/2023/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

#### Melawan:

1. **IKAWIRAYANTI**, NIK. 3373015807840002, Bertempat tinggal di Domas, RT.04/RW.08, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga ; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
2. **YUYUN WAHYUNI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : PERUM MANUNGAL II J-2 RT.06/RW.07, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga ; selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
3. **SIDIQ ASROFI ARIEF**, Pekerjaan Anggota POLRI, Alamat : PERUM MANUNGAL II J-2 RT.06/RW.07, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga ; selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Dalam hal ini, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Tyas Tri Arsoyo, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tyas dan Rekan yang beralamat kantor di Jl. Kenanga Selatan No. 181 Perumahan Serasi Ambarawa 50612 Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 2 Februari 2023, dengan Nomor 57/Sk.Pdt/2/2023/PN Slt;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BAYU TEGUH EFFENDI**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Domas RT.004/RW.08, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga ; selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak;

## 2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 18 Januari 2023 dengan nomor perkara 6/Pdt.G/2023/PN Slit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan hukum Penggugat adalah sebagai Peminjam uang dari Tergugat Peminjam uang dari Tergugat, dan Tergugat selaku Perantara sekaligus sebagai Pemberi Pinjaman yang uangnya diperoleh langsung dari Turut Tergugat I. Oleh sebab itu hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I adalah hubungan hukum yang tidak langsung karena dilakukan melalui Tergugat selaku Perantara. Bahwa, pinjaman uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat berasal dan diketahui oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III yang dilakukan secara lisan;
2. Bahwa Turut Tergugat II adalah suami Turut Tergugat I yang secara langsung ikut menagih hutang kepada Penggugat ;
3. Bahwa Turut Tergugat III adalah suami Tergugat selaku pemilik rekening Bank BCA yang dijadikan penampungan uang angsuran pinjaman pokok dan bunga kepada Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai rekening bank sendiri ;
4. Bahwa pinjam meminjam uang tersebut berawal pada sekitar akhir bulan Oktober 2021 sampai dengan awal November 2021 secara bertahap sebesar Rp.82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah) dan telah ditetapkan bunga yang dipotong di depan oleh Turut Tergugat I melalui Tergugat yaitu sebesar 15 % (lima belas persen) untuk pinjaman jangka waktu 2 (dua) minggu dan bunga 20% (dua puluh persen) untuk pinjaman jangka waktu perbulan/per 1 (satu) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- **Per 2 (dua) minggu dengan bunga 15% dipotong di depan ;**

No.	Pokok Pinjaman	Potongan Bunga di depan	Sisa Pinjaman Diterima
-----	----------------	-------------------------	------------------------

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Rp.10.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.8.500.000,-
2.	Rp.10.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.8.500.000,-
3.	Rp.20.000.000,-	Rp.3.000.000,-	Rp.17.000.000,-
4.	Rp.10.000.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.8.500.000,-
Total	Rp.50.000.000,-	Rp.7.500.000,-	Rp.42.500.000,-

- Per bulan/1 (satu) bulan dengan bunga 20% dipotong di depan ;

No.	Pokok Pinjaman	Potongan Bunga di depan	Sisa Pinjaman Diterima
1.	Rp.20.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.16.000.000,-
2.	Rp.12.000.000,-	Rp.1.800.000,-	Rp.10.200.000,-
Total	Rp.32.000.000,-	Rp.5.800.000,-	Rp.26.200.000,-

Bahwa oleh karena telah dipotong di depan sebesar Rp.13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), maka dari total pinjaman sebesar Rp.82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah), Penggugat hanya menerima sebesar Rp.68.700.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa pinjaman pokok sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 15% (lima belas persen) yaitu sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu sejak kesepakatan ini dibuat sampai dengan gugatan ini diajukan (terhitung dari Akhir Oktober 2021 sampai dengan September 2022) yaitu 22 (dua puluh dua) kali angsuran, maka total bunga yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
6. Bahwa sedangkan dari pinjaman pokok sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) dengan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan/per 1 (satu) bulan sejak kesepakatan ini dibuat sampai dengan gugatan ini diajukan (terhitung dari Akhir Oktober 2021 sampai dengan September 2022) yaitu 11 (sebelas) bulan, maka total bunga yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar Rp.70.400.000,-(tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa jika ditotalkan antara pinjaman pokok sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ditambah bunga per 2 (dua) minggu selama

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 (dua puluh dua) kali angsuran sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) dan perbulan/per 1 (satu) bulan selama 11 (sebelas) bulan sebesar Rp.70.400.000,-(tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi potongan di depan sebesar Rp.13.300.000,- sama dengan Rp.304.100.000,-(tiga ratus empat juta seratus ribu rupiah) ;

8. Bahwa perhitungan tersebut diatas dilakukan berdasarkan penetapan bunga 15% untuk jangka waktu pembayaran per 2 (dua) minggu dan 20% untuk jangka waktu pembayaran perbulan/per 1 (satu) bulan sehingga totalnya menjadi Rp.304.100.000,-(tiga ratus empat juta seratus ribu rupiah), padahal secara hukum penetapan bunga yang demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut ini :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 153 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa : **"Bunga yang diperjanjikan sebesar 20% sebulan. Atas pertimbangan peri kemanusiaan dan keadilan bunga yang dikabulkan adalah 3% sebulan**, sesuai dengan bunga pinjaman pada Bank-bank Negara pada saat perjanjian dilangsungkan."
- Yurisprudensi Perdata Nomor : 8K/Sip/1974 : "Sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah **6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku.**"

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka hutang pokok sebesar Rp.82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah) dikalikan dengan 3 % (tiga persen) dikalikan 11 (sebelas) bulan sama dengan Rp.27.060.000,-(dua puluh juta enam puluh ribu rupiah), sehingga utang pokok dan bunga perbulan sebesar 3% (tiga persen) yaitu sebesar Rp.109.060.000,-(seratus Sembilan juta enam puluh ribu rupiah);

10. Bahwa perhitungan tersebut berbeda dengan perhitungan Tergugat dan Penggugat yang semula dibuat dan ditandatangani dalam Surat Pernyataan tertanggal 31 Agustus 2022 yang isinya menyatakan bahwa : "Pihak I telah meminjamkan uang dari Pihak II sejumlah Rp.407.000.000,-(empat ratus tujuh juta Rp)" sudah termasuk pokok dan bunga ;

11. Bahwa pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani Penggugat secara terpaksa dalam keadaan tertekan secara psikhis karena disertai intimidasi ( ancaman ) akan dilaporkan ke Polisi, sehingga membuat Penggugat ketakutan. Bahwa, pernyataan dimaksud dibuat di tempat tinggal Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan isi Surat Pernyataan tersebut didikte

*Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat – kalimatnya oleh Turut Tergugat II/Suami Turut Tergugat I yang kebetulan adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia , terkesan merasa punya kekuasaan ( power ) untuk menindas / menekan pihak lain, sehingga pernyataan tersebut secara formil dan materiil cacat hukum dan tidaklah sah serta tidak mengikat Penggugat karena dibuat dalam keadaan tidak bebas dan bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

12. Bahwa tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/suaminya kepada Penggugat tersebut menurut hukum merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan atau “ *misbruik van omstandigheden* ” ( *Undue influence* ) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis. Dalam hal ini mengingat bahwa suami Turut Tergugat I ( pemilik uang ) adalah seorang Anggota Polri yang merasa punya kekuasaan ( power ) selalu mengintimidasi dan mengancam Penggugat melalui media Whatsap ( WA ) dan saat bertemu langsung, menekan untuk segera membayar bunga yang ditetapkan oleh Tergugat atas perintah Turut Tergugat I dan apabila tidak dibayar akan dilaporkan secara pidana kepada Polres Salatiga, sehingga membuat Penggugat secara psikhis tertekan dan ketakutan akan dimasukkan penjara ;
13. Bahwa menurut perhitungan Penggugat kewajiban untuk membayar utang pokok dan bunga kepada Tergugat sebesar Rp.109.060.000,-(Seratus sembilan enam puluh ribu rupiah), bukan Rp.407.000.000,-(empat ratus tujuh juta rupiah) sebagaimana yang diminta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam surat Pernyataan tersebut. Bahwa, jelas Para Tergugat ternyata tidak memperhitungkan sama sekali angsuran – angsuran pokok dan bunga yang telah dibayarkan Penggugat melalui rekening Bank BCA atas nama Tergugat dan Turut Tergugat III, bahkan menurut hukum pembayaran Penggugat terdapat lebih bayar dan harus dikembalikan kepada Penggugat ;
14. Bahwa Penggugat telah membayar kewajiban utang pokok dan bunga kepada Tergugat, Penggugat kemudian telah membayar kewajiban utang pokok dan bunga kepada Tergugat pada bulan Desember 2021 dengan cara *cash* sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan bersama Suami Penggugat saat itu, dan Tergugat tidak memberikan tanda terima. Bahwa, apabila dalam hal ini Tergugat tidak mengakuinya maka Penggugat mohon ijin kepada Majelis Hakim Yang

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia agar Penggugat diijinkan mengangkat Sumpah Pelengkap ( Suppletoir ) ;

15. Bahwa pembayaran pokok dan bunga yang telah dibayarkan Penggugat dan melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama Tergugat dan Turut Tergugat III ( Suami Tergugat ) sebesar Rp. 198.890.000, dengan rincian pembayaran transfer sebagai berikut :

TANGGAL TRANSFER	JUMLAH	NAMA
12/05/2022	Rp 2.000.000	IKA WIRAYANTI
14/05/2022	Rp 600.000	IKA WIRAYANTI
14/05/2022	Rp 1.300.000	IKA WIRAYANTI
14/05/2022	Rp 400.000	IKA WIRAYANTI
15/05/2022	Rp 100.000	IKA WIRAYANTI
18/05/2022	Rp 1.300.000	IKA WIRAYANTI
18/05/2022	Rp 600.000	IKA WIRAYANTI
19/05/2022	Rp 300.000	IKA WIRAYANTI
20/05/2022	Rp 300.000	IKA WIRAYANTI
23/05/2022	Rp 1.000.000	IKA WIRAYANTI
24/05/2022	Rp 700.000	IKA WIRAYANTI
24/05/2022	Rp 1.000.000	IKA WIRAYANTI
28/05/2022	Rp 1.050.000	IKA WIRAYANTI
28/05/2022	Rp 250.000	IKA WIRAYANTI
31/05/2022	Rp 400.000	IKA WIRAYANTI
31/05/2022	Rp 1.000.000	IKA WIRAYANTI
01/06/2022	Rp 800.000	IKA WIRAYANTI
02/06/2022	Rp 300.000	IKA WIRAYANTI
03/06/2022	Rp 3.000.000	IKA WIRAYANTI
05/06/2022	Rp 1.500.000	IKA WIRAYANTI
07/06/2022	Rp 500.000	IKA WIRAYANTI
13/06/2022	Rp 1.650.000	IKA WIRAYANTI
15/06/2022	Rp 1.200.000	IKA WIRAYANTI
15/06/2022	Rp 700.000	IKA WIRAYANTI
15/06/2022	Rp 60.000	IKA WIRAYANTI
16/06/2022	Rp 1.500.000	IKA WIRAYANTI
19/06/2022	Rp 2.500.000	IKA WIRAYANTI
20/06/2022	Rp 3.800.000	IKA WIRAYANTI
22/06/2022	Rp 2.000.000	IKA WIRAYANTI
25/06/2022	Rp 500.000	IKA WIRAYANTI
29/06/2022	Rp 10.000.000	IKA WIRAYANTI
30/06/2022	Rp 1.000.000	IKA WIRAYANTI
01/07/2022	Rp 1.200.000	IKA WIRAYANTI
01/07/2022	Rp 3.150.000	IKA WIRAYANTI
01/07/2022	Rp 1.000.000	IKA WIRAYANTI
02/07/2022	Rp 1.000.000	IKA WIRAYANTI
03/07/2022	Rp 900.000	IKA WIRAYANTI
03/07/2022	Rp 1.500.000	IKA WIRAYANTI
04/07/2022	Rp 1.650.000	IKA WIRAYANTI
06/07/2022	Rp 50.000	IKA WIRAYANTI
06/07/2022	Rp 450.000	IKA WIRAYANTI

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/07/2022	Rp	1.400.000	IKA WIRAYANTI
09/07/2022	Rp	2.000.000	IKA WIRAYANTI
14/07/2022	Rp	1.000.000	IKA WIRAYANTI
14/07/2022	Rp	2.000.000	IKA WIRAYANTI
15/07/2022	Rp	500.000	IKA WIRAYANTI
19/07/2022	Rp	2.000.000	IKA WIRAYANTI
22/07/2022	Rp	1.500.000	IKA WIRAYANTI
23/07/2022	Rp	1.600.000	IKA WIRAYANTI
27/07/2022	Rp	2.000.000	IKA WIRAYANTI
29/07/2022	Rp	3.000.000	IKA WIRAYANTI
04/08/2022	Rp	50.000	IKA WIRAYANTI
05/08/2022	Rp	600.000	IKA WIRAYANTI
06/08/2022	Rp	1.000.000	IKA WIRAYANTI
07/08/2022	Rp	1.900.000	IKA WIRAYANTI
08/08/2022	Rp	100.000	IKA WIRAYANTI
11/08/2022	Rp	100.000	IKA WIRAYANTI
14/08/2022	Rp	3.950.000	IKA WIRAYANTI
14/08/2022	Rp	1.500.000	IKA WIRAYANTI
15/08/2022	Rp	1.000.000	IKA WIRAYANTI
16/08/2022	Rp	50.000	IKA WIRAYANTI
17/08/2022	Rp	500.000	IKA WIRAYANTI
19/08/2022	Rp	1.500.000	IKA WIRAYANTI
21/08/2022	Rp	1.800.000	IKA WIRAYANTI
23/08/2022	Rp	2.000.000	IKA WIRAYANTI
23/08/2022	Rp	600.000	IKA WIRAYANTI
24/08/2022	Rp	800.000	IKA WIRAYANTI
25/08/2022	Rp	3.550.000	IKA WIRAYANTI
<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>92.210.000</b>	

TANGGAL TRANSFER	JUMLAH	NAMA
09/11/2021	Rp 1.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
28/11/2021	Rp 1.500.000	BAYU TEGUH EFENDY
20/12/2021	Rp 1.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
23/12/2021	Rp 4.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
09/01/2022	Rp 4.500.000	BAYU TEGUH EFENDY
11/01/2022	Rp 750.000	BAYU TEGUH EFENDY
23/01/2022	Rp 3.500.000	BAYU TEGUH EFENDY
26/01/2022	Rp 750.000	BAYU TEGUH EFENDY
30/01/2022	Rp 1.950.000	BAYU TEGUH EFENDY
05/02/2022	Rp 2.500.000	BAYU TEGUH EFENDY
07/02/2022	Rp 750.000	BAYU TEGUH EFENDY
08/02/2022	Rp 2.300.000	BAYU TEGUH EFENDY
12/02/2022	Rp 900.000	BAYU TEGUH EFENDY
14/02/2022	Rp 1.900.000	BAYU TEGUH EFENDY
14/02/2022	Rp 1.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
18/02/2022	Rp 5.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
20/02/2022	Rp 3.500.000	BAYU TEGUH EFENDY
21/02/2022	Rp 1.500.000	BAYU TEGUH EFENDY

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/02/2022	Rp	3.500.000	BAYU TEGUH EFENDY
22/02/2022	Rp	1.800.000	BAYU TEGUH EFENDY
23/02/2022	Rp	2.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
24/02/2022	Rp	750.000	BAYU TEGUH EFENDY
25/02/2022	Rp	5.450.000	BAYU TEGUH EFENDY
07/03/2022	Rp	500.000	BAYU TEGUH EFENDY
10/03/2022	Rp	150.000	BAYU TEGUH EFENDY
17/03/2022	Rp	450.000	BAYU TEGUH EFENDY
18/03/2022	Rp	350.000	BAYU TEGUH EFENDY
19/03/2022	Rp	750.000	BAYU TEGUH EFENDY
20/03/2022	Rp	5.250.000	BAYU TEGUH EFENDY
20/03/2022	Rp	540.000	BAYU TEGUH EFENDY
21/03/2022	Rp	4.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
21/03/2022	Rp	3.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
23/03/2022	Rp	250.000	BAYU TEGUH EFENDY
23/03/2022	Rp	2.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
25/03/2022	Rp	900.000	BAYU TEGUH EFENDY
27/03/2022	Rp	3.500.000	BAYU TEGUH EFENDY
28/03/2022	Rp	1.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
28/03/2022	Rp	900.000	BAYU TEGUH EFENDY
30/03/2022	Rp	400.000	BAYU TEGUH EFENDY
01/04/2022	Rp	1.300.000	BAYU TEGUH EFENDY
01/04/2022	Rp	2.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
01/04/2022	Rp	3.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
04/04/2022	Rp	550.000	BAYU TEGUH EFENDY
04/04/2022	Rp	2.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
06/04/2022	Rp	700.000	BAYU TEGUH EFENDY
06/04/2022	Rp	3.500.000	BAYU TEGUH EFENDY
08/04/2022	Rp	50.000	BAYU TEGUH EFENDY
14/04/2022	Rp	800.000	BAYU TEGUH EFENDY
15/04/2022	Rp	700.000	BAYU TEGUH EFENDY
16/04/2022	Rp	990.000	BAYU TEGUH EFENDY
16/04/2022	Rp	1.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
20/04/2022	Rp	800.000	BAYU TEGUH EFENDY
21/04/2022	Rp	1.500.000	BAYU TEGUH EFENDY
22/04/2022	Rp	2.500.000	BAYU TEGUH EFENDY
24/04/2022	Rp	1.200.000	BAYU TEGUH EFENDY
24/04/2022	Rp	700.000	BAYU TEGUH EFENDY
25/04/2022	Rp	50.000	BAYU TEGUH EFENDY
27/04/2022	Rp	400.000	BAYU TEGUH EFENDY
27/04/2022	Rp	1.000.000	BAYU TEGUH EFENDY
28/04/2022	Rp	600.000	BAYU TEGUH EFENDY
30/04/2022	Rp	500.000	BAYU TEGUH EFENDY
30/04/2022	Rp	800.000	BAYU TEGUH EFENDY
04/05/2022	Rp	1.350.000	BAYU TEGUH EFENDY
09/05/2022	Rp	400.000	BAYU TEGUH EFENDY
10/05/2022	Rp	2.000.000	BAYU TEGUH EFENDY

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/08/2022	Rp 550.000	BAYU TEGUH EFENDY
TOTAL	<b>Rp 106.680.000</b>	

16. Bahwa berdasarkan perincian posita nomor 14 di atas, maka dapat disimpulkan, Penggugat telah membayar utang pokok ditambah dengan bunga sebesar perhitungan sebagai berikut :

TOTAL POKOK PINJAMAN DAN BUNGA 15% DAN 20% ( MENURUT POSITA NOMOR 5 dan 6 )	Rp 304.100.000
TOTAL POKOK PINJAMAN DAN BUNGA 3% (MENURUT YURISPRUDENSI DAN/ATAU YANG MAMPU DIBAYARKAN PENGGUGAT)	Rp 109.060.000

KETERANGAN	TOTAL
TOTAL BAYAR TRANSFER BANK BCA	Rp 198.890.000
TOTAL BAYAR CASH	Rp 30.000.000
TOTAL BAYAR BUNGA DIDEPAN	Rp 13.300.000
TOTAL KESULURUHAN PEMBAYARAN	<b>Rp 242.190.000</b>

SELISIH LEBIH BAYAR SETELAH DIKURANGI TOTAL POKOK DAN BUNGA 3% (MENURUT YURISPRUDENSI DAN/ATAU YANG MAMPU DIBAYARKAN PENGGUGAT)	<b>Rp 133.130.000</b>
---	-----------------------

17. Bahwa penetapan bunga dan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat yang di tetapkan secara sepihak oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat melalui Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena bertentangan dengan hukum dan keadilan di dalam masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana :

- 16.1. Perbuatan utang piutang dengan bunga sebesar 15% dan 20% antara Penggugat dengan Tergugat selaku perantara dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III bertentangan dengan hukum, menurut **Pasal 1766 KUHPerdata** “...kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dan pinjaman pokok...”, **Pasal 1767 KUHPerdata** “...Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis” dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 153 K/Sip/1973** sebagaimana telah disebutkan dalam posita nomor 6;

16.2. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tidaklah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti yang telah disebutkan pada posita nomor 10, hal ini dikuatkan dengan adanya yurisprudensi sebagai berikut :

- a. Putusan MA No.1329/ K/Pdt/2001 “*meskipun pengenaan danda/bunga telah diperjanjikan debitur dan kreditur, dengan kedudukan ekonomi debitur yang lebih lemah dari kreditur, maka pengenaan denda tersebut adalah terlalu tinggi dan merupakan penyalahgunaan keadaan*”;
- b. Putusan MA No. 3641 K/Pdt/2001 “*penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam akta No. 41 dan 42 oleh orang yang sedang ditahan polisi tersebut adalah merupakan tindakan “penyalahgunaan keadaan”, karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Akibat hukumnya, semua perjanjian yang tertuang dalam akta No. 41 dan 42 tersebut beserta perjanjian lainnya, menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh hakim atas tuntutan gugatan pihak lain*”;

16.3. Bahwa karena adanya perbuatan utang piutang dengan bunga yang ditentukan tersebut perbuatan melawan hukum, Penggugat membayar utang pokok beserta bunga melebihi yang telah di perhitungkan berdasarkan posita nomor 6 dan 7 dan jumlah pembayaran yang telah dibayarkan berdasarkan rincian tabel pada posita nomor 12 dan 13 dimana Penggugat memiliki selisih lebih bayar sebesar Rp. 133.130.000 ( Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

16.4. Bahwa karena Penggugat memiliki selisih lebih bayar sebesar Rp. 133.130.000 ( Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), maka Penggugat mengalami kerugian dikarenakan pembayaran kewajiban utang pokok dan bunga telah melebihi perhitungan yang seharusnya ( posita nomor 6 dan 7 )

16.5. Bahwa karenanya Tergugat dan Turut Tergugat I sudah sepatutnya wajib mengembalikan selisih bayar tersebut kepada Penggugat;

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa penetapan bunga 15% untuk jangka waktu 2 (dua) minggu dan 20% untuk jangka waktu 1 (satu) bulan adalah cacat hukum karena sangat tidak wajar dan tidak manusiawi, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan penetapan Bunga 3% (tiga persen) sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat menegakkan hukum, memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa pinjaman/hutang pokok Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sebesar Rp.82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah ) ;
4. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pemyataan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tertanggal 31 Agustus 2022 atas perintah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
5. Menyatakan menurut hukum pinjaman dengan bunga 15% selama jangka waktu 2 (dua) minggu dan bunga 20% selama jangka waktu 1 (satu) bulan sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan September 2022 adalah tidak sah dan melawan hukum ;
6. Menetapkan menurut hukum bunga yang berlaku yaitu maksimal sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya ;
7. Menyatakan menurut hukum sah pembayaran tunai pinjaman pokok dan bunga dari Penggugat kepada Tergugat pada bulan Desember 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah ) ;
8. Menetapkan kewajiban Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat I atas pinjaman pokok dan bunga maksimal 3% (tiga persen) sebesar Rp.109.060.000,-(Seratus Sembilan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) dan telah terbayar lunas dengan angsuran – angsuran melalui rekening Bank BCA Tergugat sebesar Rp. 92.210.000,- ( Sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah ) dan kepada Turut Tergugat III sebesar Rp. 106.680.000,- ( Seratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah ) sehingga jumlah total sebesar Rp. 198.890.000,- ( Seratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah ) ;

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Penggugat telah bayar total bunga didepan Rp. 13.300.000,- ( Tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah ) sehingga total keseluruhan yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar = Rp.30.000.000,- + Rp.198.890.000,- + Rp. 13.300.000,- = Rp. 242.190.000,- ( Dua ratus empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah ) ;
10. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah lebih bayar kepada Tergugat dan Turut Tergugat I atas pokok dan bunga berdasarkan bunga 3 % perbulan sebesar Rp. 133.130.000,- ( Seratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah ) dan wajib dikembalikan kepada Penggugat ;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pokok dan bunga sebesar Rp. 133.130.000,- ( Seratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah ) kepada Penggugat selambat – lambatnya 7 ( hari ) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila menolak maka Penggugat berhak mengajukan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga ;
12. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III serta siapapun pihak yang terkait dengan pokok perkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan ;
13. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa Penggugat, kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Tergugat principal datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat III tidak pernah hadir menghadap ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut berdasarkan relaas sebagai berikut :

1. Relaas hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 26 Januari 2023;
2. Relaas hari Senin tanggal 30 Januari 2023 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 2 Februari 2023;
3. Relaas hari Senin tanggal 6 Februari 2023 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 9 Februari 2023;

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas hari Senin tanggal 6 Maret 2023 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Maret 2023;

5. Relas hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 6 April 2023;

Oleh karena Turut Tergugat III tidak pernah hadir maupun mengutus wakilnya yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat III;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk: Yefri Bimusu, S.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 Maret 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan para pihak tetap pada pendiriannya;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Menyanggah atau menolak atas gugatan perdata melawan hukum antara Sri Asih Rahayu melawan Ika Wirayanti

A. berdasarkan pada materi gugatan no. 4, mengenai besaran atau nilai pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 407.000.000,- yang dilakukan atau diminta oleh tergugat secara bertahap sejak tahun 2021 ( akumulatif )

B. Bahwa pengakuan penggugat mengenai pinjaman yang diakui sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ), saya menolak atau menyanggah dengan dasar atau bukti pengakuan dari penggugat sendiri yang dituangkan dalam suatu bentuk surat pernyataan dari tergugat sendiri ( terlampir ), disertai dengan tulisan perhitungan pengakuan dari penggugat.

C. Menolak pengakuan penggugat mengenai penerapan besaran bunga 15 % per 2 minggu dan 20 % perbulan.

Yang benar adalah pinjaman yang dilakukan secara bertahap oleh penggugat dilakukan dengan cara bagi hasil sesuai dengan permintaan dari penggugat bahwa pinjaman tersebut akan digunakan sebagai modal usaha

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli emas, dan menurut penggugat dengan pengakuannya bahwa hasil dari usaha tersebut cukup besar. Maka dari itu terjadi kesepakatan dan kesepahaman bersama untuk perhitungan bagi hasil atas usaha dari penggugat diterapkan Bersama atas kesepakatan dari tergugat berdasarkan dari perhitungan laba usaha yang dilakukan oleh tergugat. Untuk itu saya menolak atau menyanggah keterangan dari penggugat dengan dasar :

1. Perhitungan bagi hasil atau yang dinyatakan oleh penggugat sebagai bunga pinjaman atas perhitungan dari penggugat sendiri dari hasil usaha penggugat per 2 minggu dan 1 bulan.
2. Benar bahwa bagi hasil diterima didepan atau setelah modal diberikan, karena menurut penggugat hasil didapat didepan setelah modal langsung dibelanjakan dan pokok modal diputarkan teknis oleh penggugat atau bahasa dari penggugat adalah DP ( Down Payment ) dari pemesan barang yang diterima oleh penggugat. Karena menurut penggugat, bahwa DP ( Down Payment ) tersebut adalah hasil laba dari usaha tersebut, sementara nilai pokok dari harga barang tersebut diangsur oleh pemesan.
3. Apabila Penggugat merasa keberatan atau terbebani oleh besaran pembagian hasil yang telah disepakati Bersama sejak 2021, seharusnya penggugat tidak meneruskan atau menghentikan Kerjasama sejak awal. Namun penggugat tetap menjalankan atau meneruskan peminjaman modal tersebut secara bertahap tanpa ada keluhan atau keberatan dari penggugat dengan dalih pembeli atau pemesan barang bertambah

- A. Menolak atau menyanggah materi gugatan tergugat no 6, 7, 8, dengan dasar :

Mengenai perhitungan bagi hasil atau yang dikatakan oleh penggugat pada dasarnya tidak merupakan bunga, namun pembagian hasil dari suatu bentuk pinjaman modal yang dipinjam penggugat dan dijanjikan oleh penggugat akan memberikan pembagian laba dari hasil usaha sebesar 15 – 20 % menurut keuntungan penjualan yang perhitungan tersebut telah disepakati dan disepahami bersama antara penggugat dan tergugat.

- B. Menolak dan menyanggah gugatan no 9, 10.

- a. Dasar dari sanggahan adalah materi no 9 dan 10 tersebut hanya berdasar dari asumsi perhitungan secara sepihak dari penggugat dengan tidak melihat fakta, pengakuan, dan bukti yang ada.

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fakta bahwa perjanjian atau pernyataan yang dibuat oleh penggugat dan ada catatan perhitungan yang dibenarkan atau dihitung sendiri oleh penggugat berdasarkan data atau pengakuan penggugat.
- C. Menolak atau menyanggah materi gugatan no 10 dengan dasar
  - a. Fakta bahwa pernyataan yang dibuat oleh penggugat adalah dilakukan secara sadar dan atas kehendak sendiri.
  - b. Fakta bahwa penggugat menyerahkan satu sertifikat tanah yang diakui oleh penggugat milik penggugat dari hasil pembelian, namun belum dibalik nama.
  - c. Fakta bahwa penggugat nyatakan bukti kepemilikan sertifikat tanah tersebut benar- benar milik penggugat dengan dasar kepengurusan balik nama di salah satu pejabat notaris di Salatiga.
  - d. Bahwa penggugat meminjam atau meminta kembali sertifikat tanah tersebut dengan dalih untuk dipinjamkan ke salah satu perbankan sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ), yang hasilnya akan dikembalikan ke pemilik modal / dibayarkan.
  - e. Bahwa sampai saat ini penggugat melakukan ingkar dengan apa yang telah dijanjikan.
- D. Menolak atau menyanggah gugatan no. 11 dengan dasar :
  - a. Bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan atau intervensi dari pihak manapun.
  - b. Bahwa penggugat dihadapan turut tergugat mengatakan bahwa penggugat tidak dapat menuliskan kata-kata atau isi dari pernyataan tersebut, maka dari itu turut tergugat II (dua) diminta untuk mendikte kata-katanya, atau isi dari surat pernyataan dari penggugat, dan itu atas permintaan dari penggugat dan penuh dengan kesadaran.
- E. Menyanggah materi gugatan no. 13, 14, 15
  - a. Bahwa benar adanya penggugat membayar dengan cara mentransfer kerekening Tergugat I dan turut Tergugat II, namun itu merupakan pembayaran bagi hasil dari kesepakatan awal dari semua pihak. Dan transfer tersebut tidak hanya merupakan pembayaran bagi hasil ke turut Tergugat I ( satu ), tetapi tercampur dengan pinjaman lain-lain yang dipinjam oleh penggugat melalui tergugat.

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Benar adanya turut Tergugat III ( tiga ) adalah suami dari Tergugat, yang notabene bahwa rekening turut Tergugat III ( tiga ) juga merupakan rekening Bersama ( keluarga ), karena antara Tergugat dan Turut Tergugat III ( tiga ) adalah suami dan istri.

F. Menyanggah materi gugatan no 17.

- a. Tidak benar adanya bahwa penetapan bunga atau bagi hasil dan pernyataan yang dibuat oleh penggugat merupakan keputusan sepihak, karena semua yang diperjanjikan baik secara lisan maupun tertulis sudah merupakan keputusan yang disepakati dan dipahami oleh para pihak dari awal. Bahkan besaran bagi hasil dari modal yang diberikan Turut Tergugat II ( dua ) dinyatakan dan diucapkan oleh penggugat.

G. Menyanggah materi gugatan no 17.

- a. Tergugat tidak pernah merasa memberikan bunga tinggi, namun pengenaan bagi hasil dari dana yang digunakan oleh penggugat untuk modal usaha tersebut, dijanjikan oleh penggugat sendiri dengan perhitungan modal dijalankan menurut jangka waktu dan penetapan bagi hasil yang ditetapkan oleh penggugat sendiri yang kemudian disepakati dan disepahami Bersama.
- b. Penggugat tidak dalam penahanan aparat penegak hukum dan tidak di intervensi oleh pihak manapun. Semua dilakukan atas kesadaran dan niat pribadi dari penggugat.

H. Menyanggah materi gugatan 16.

- a. Menolak bahwa penggugat masih memiliki selisih lebih dari pembayaran, dikarenakan sesuai apa yang telah dijanjikan oleh penggugat bahwa pembayaran tersebut hanya merupakan bagi hasil dari apa yang telah dijanjikan kepada Turut Tergugat I ( satu ). Jadi tergugat dan Turut Tergugat I (satu) merasa pembayaran tersebut hanya merupakan bagi hasil atas apa yang telah dijanjikan oleh penggugat.

Untuk itu mohon kiranya dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga untuk :

1. Menolak keseluruhan gugatan dari Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat harus mengembalikan modal usaha yang telah dipakai oleh Penggugat sebesar Rp. 407.000.000,- (empat ratus tujuh juta rupiah )

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* karena memasukkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini ;
3. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel* karena substansi gugatan *a quo* adalah sengketa jumlah kewajiban pengembalian pinjaman Penggugat kepada Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

### DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
2. Bahwa semua yang telah terurai dalam eksepsi mohon dipandang secara *mutatis mutandis* termuat dan terbaca kembali dalam konvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa untuk selanjutnya kami akan menanggapi hal-hal yang menyangkut kepentingan hukum Tergugat I;
4. Bahwa posita angka 1 dalam gugatan Penggugat kami (untuk selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut kami) tanggap sebagai berikut :
  - a. Dalil posita Penggugat *a quo* adalah kabur dan sangat tidak jelas karena mendudukan Tergugat pada kedudukan sebagai “Perantara” dan “Pemberi Pinjaman” yang tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda. Kedudukan “Perantara” dan “Pemberi Pinjaman” merupakan kedudukan hukum yang bersifat

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*contradictio in terminis* secara hukum karena memiliki akibat hukum yang berbeda;

- b. Dalil posita Penggugat *a quo* adalah pengakuan oleh Penggugat bahwa uang yang dipinjam oleh Penggugat adalah uang yang berasal dari Turut Tergugat I adalah pengakuan Penggugat sehingga merupakan bukti yang sempurna secara hukum;
5. Bahwa posita angka 2 dalam gugatan Penggugat silahkan dibuktikan oleh Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan;
6. Bahwa posita angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 dalam gugatan Penggugat tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada kaitan hukum dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
7. Bahwa terhadap posita angka 11 dalam gugatan Penggugat, kami menanggapinya sebagai berikut :
  - a. Bahwa kami menolak dengan tegas posita angka 11 tersebut karena tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, yaitu : tidak ada keterpaksaan dari Penggugat untuk menghitung bersama dengan Tergugat dan menandatangani surat kesepakatan tersebut, tidak ada intimidasi dilaporkan ke polisi, dst. ;
  - b. Bahwa kami mempersilahkan Penggugat untuk membuktikannya sebagai pihak yang mendalilkan;
8. Bahwa terhadap posita angka 12 dalam gugatan Penggugat, maka kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat yaitu uang yang dipinjam oleh Penggugat berasal dari Turut Tergugat I, maka menjadi hak Turut Tergugat I untuk menagihnya. Menjadi wajar pula apabila Turut Tergugat II ikut membantu menagihkan;
9. Bahwa terhadap posita angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, dan angka 18 dalam gugatan Penggugat, kami menanggapi sebagai berikut :
  - a. Kami menolak dengan tegas perhitungan utang/pinjaman pokok oleh Penggugat karena tidak benar dan merupakan hasil manipulasi oleh Penggugat;
  - b. Surat Kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan harus menjadi dasar pembayaran kewajiban pengembalian utang/pinjaman oleh Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, maka kami mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kedudukannya sekarang Turut Tergugat I Konvensi menjadi Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi menjadi Penggugat II Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat Konvensi menjadi Tergugat II Rekonvensi, serta Turut Tergugat III Konvensi menjadi Turut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa semua yang telah terurai dalam eksepsi dan konvensi mohon dipandang secara *mutatis mutandis* termuat dan terbaca kembali dalam rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa oleh karena Tergugat I Rekonvensi telah mendalilkan semua uang yang dipinjam dari Tergugat II Rekonvensi berasal dari Penggugat I Rekonvensi, maka berdasarkan bukti-bukti yang ada jumlah pinjaman pokok Tergugat I Rekonvensi adalah sejumlah Rp.344.000.000,- ( Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta rupiah );
4. Bahwa jumlah pinjaman tersebut angka 3 belum pernah diangsur atau dibayar oleh Tergugat I Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena Tergugat I Rekonvensi belum pernah mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat I Rekonvensi, maka patutlah kepada Tergugat I Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan pinjaman pokok tanpa bunga dan denda kepada Penggugat I Rekonvensi sejumlah Rp.344.000.000,- ( Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta rupiah );

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Turut Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi memiliki utang/pinjaman sebesar Rp.344.000.000,- ( Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta rupiah ) kepada Penggugat I Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar dan melunasi utang/pinjaman sebesar Rp.344.000.000,- ( Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta rupiah ) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## ATAU :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.7) Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tanggal 12 April 2023, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 4 Mei 2023, yang telah termuat lengkap di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi catatan tangan Pinjaman Pokok Asih kepada Ika bulan Oktober/November 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Print Out Rekening Tahapan Xpresi BCA KCU Salatiga atas nama Sri Asih Rahayu yang ditransfer ke rekening Bayu Teguh Effendi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi atas nama Sri Asih Rahayu No. Rekening : 0131499395 periode bulan Desember 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi atas nama Sri Asih Rahayu No. Rekening : 0131499395 periode bulan Januari 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi atas nama Sri Asih Rahayu No. Rekening : 0131499395 periode bulan Februari 2022, diberi tanda P-5;

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi atas nama Sri Asih Rahayu No. Rekening : 0131499395 periode bulan Maret 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi atas nama Sri Asih Rahayu No. Rekening : 0131499395 periode bulan April 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi atas nama Sri Asih Rahayu No. Rekening : 0131499395 periode bulan Mei 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi atas nama Sri Asih Rahayu No. Rekening : 0131499395 periode bulan Juni 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi atas nama Sri Asih Rahayu No. Rekening : 0131499395 periode bulan Juli 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi atas nama Sri Asih Rahayu No. Rekening : 0131499395 periode bulan Agustus 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan antara Sri Asih Rahayu dengan Ika Wirayanti tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Somasi/Teguran No. 100/LCKI.1/SLTG/15/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda P-13;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup (vide. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-12 yang tidak diperlihatkan aslinya. Mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.9) Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

**Saksi. Totok Supriyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai teman.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah teman dan mereka mempunyai usaha Bersama;
- Bahwa saat ini ada masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut diketahui saksi sekitar bulan September 2022;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat berteman, kemudian melakukan usaha bersama. Tergugat sebagai pemberi pinjaman modal yang uangnya diperoleh dari Sdr. Yyun Wahyuni (Turut Tergugat I). Karena Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Yyun Wahyuni (Turut Tergugat I), kemudian Tergugat menagih kepada Penggugat. Hal tersebut dilakukan Tergugat karena Turut Tergugat II mengancam akan memenjarakan Tergugat. Lalu suami dari Yyun Wahyuni (Turut Tergugat

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I), yaitu Sidiq Asrofi Arief (Turut Tergugat II) melakukan intimidasi kepada Penggugat. Turut Tergugat II pernah mengatakan jika Turut Tergugat II akan melaporkan Penggugat ke polisi jika tidak melunasi hutangnya;
- Bahwa setahu saksi, hutang Penggugat dari Oktober 2021 sampai dengan Nopember 2021 total pinjaman Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dipotong bunga sekitar Rp 13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima Rp68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa untuk bunga pinjaman jangka waktu per 2 (dua) minggu, dikenai bunga sebesar 15% (lima belas persen. Sedangkan untuk pinjaman jangka waktu 1 (satu) bulan, dikenai bunga sebesar 20% (dua puluh persen);
  - Bahwa Saksi mengetahui jumlah hutang Penggugat karena saksi yang membuat catatan dan datanya saksi peroleh dari keterangan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa catatan tersebut dibuat saksi di rumah Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;
  - Bahwa catatan yang Saksi buat itu bukan data dari awal peminjaman karena menurut keterangan Tergugat catatan awal hilang. Catatan tersebut dalam bentuk lembaran yang isi pokoknya tentang tanggal peminjaman, besarnya pinjaman, bunga, tanggal jatuh tempo, jumlah pembayaran;
  - Bahwa tidak ada Surat Perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa menurut keterangan Penggugat pernah membayar cash kepada Tergugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tapi pada saat saksi konfirmasi ke Tergugat, Penggugat hanya bayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Penggugat pernah membayar kepada Tergugat melalui transfer rekening BCA atas nama Sdr. Bayu Teguh Efendi (Turut Tergugat III) yang merupakan suami Tergugat, kurang lebih tranfer uang sejumlah Rp198.000.000,00 (serratus Sembilan puluh delapan juta rupiah). Hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak memiliki rekening BCA;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada usaha bersama di bidang emas dan pakaian, dengan modal pinjam dari orang lain;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, awalnya Turut Tergugat I melakukan penagihan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mampu membayar karena mobil dan sepeda motor sudah digadaikan.

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Tergugat menagih Penggugat agar segera memenuhi kewajibannya kepada Turut Tergugat I;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.10) Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3373015807840002 atas nama IKA WIRAYANTI, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3373015312890004 atas nama SRI ASIH RAHAYU, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan antara Sri Asih Rahayu dengan Ika Wirayanti tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Rincian hutang / pinjaman mingguan sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah), diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Rincian hutang / pinjaman bulanan sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan No. Pol : b/41/Res.1.11/III/2023/Reskrim tanggal 7 Maret 2023 yang dikeluarkan Polres Salatiga, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 6082 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, atas nama pemegang hak NASHIR, diberi tanda T-7;

(2.11) Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup (vide. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 dan T-7 yang tidak ditunjukkan aslinya. Mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.12) Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

**Saksi. Putu Maharani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai teman;
- Bahwa ada masalah hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat yaitu, Tergugat memberi pinjaman kepada Penggugat;
- Bahwa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat menurut cerita Tergugat sekitar kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00-Rp400.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah sampai empat ratus juta rupiah);

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemberian pinjaman uang kepada Penggugat dilakukan secara tunai dan bertahap, dengan jaminan sertifikat rumah milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat memberikan pinjaman kepada Penggugat dari uang hasil meminjam kepada Turut Tergugat I, dan uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat serah terima uang dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah memutarakan uang, tetapi bukan uang pribadi Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki catatan hutang Penggugat;
- Bahwa selain kepada Tergugat, Penggugat juga memiliki hutang kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

(2.13) Menimbang bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3373015905810002 atas nama YUYUN WAHYUNI, diberi tanda TT I.II-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3373013008760001 atas nama SIDIQ ASROFI ARIEF, diberi tanda TT I.II-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 17 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 23 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-7;

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 1 September 2022, diberi tanda TT I.II-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 2 September 2022, diberi tanda TT I.II-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 20 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 21 September 2022, diberi tanda TT I.II-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-19;

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 27 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda TT I.II-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 1 September 2022, diberi tanda TT I.II-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IKA WIRAYANTI dan YUYUN WAHYUNI yang dilampiri Kwitansi tertanggal 2 September 2022, diberi tanda TT I.II-24;

(2.14) Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup (vide. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya. Mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.15) Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi;

(2.16) Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Juli 2023;

(2.14) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.15) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan selanjutnya dianggap pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### (3.1) DALAM KONPENSI

#### (3.1.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.1.2) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* karena memasukkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini ;
3. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan kabur dan tidak jelas atau *obcuur libel* karena substansi gugatan *a quo* adalah sengketa jumlah kewajiban pengembalian pinjaman Penggugat kepada Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.1.1.3) Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menanggapinya dalam replik sebagaimana termuat pada halaman 2 sampai dengan halaman 6 replik Penggugat;

Oleh karena hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

(3.1.1.4) Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi angka 1 dan angka 4, ternyata tidak ada uraian substansi yang berkaitan dengan eksepsi, sehingga dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dalil eksepsi yang lainnya;

(3.1.1.5) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi angka 2, yaitu gugatan *error in persona* karena memasukkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini. Setelah mencermati surat gugatan Penggugat, dalam posita angka 1 diuraikan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I adalah hubungan hukum tidak langsung karena dilakukan melalui Tergugat selaku Perantara. Sedangkan Turut Tergugat II adalah suami Turut Tergugat I yang secara langsung ikut menagih hutang kepada Penggugat. Berdasarkan

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penempatan pihak-pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat. Dengan demikian Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa sajakah atau pihak-pihak manakah yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu surat gugatan atau ditarik sebagai Turut Tergugat. Hal ini telah ditegaskan pula menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa penempatan pihak-pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi *error in persona* patut untuk ditolak;

(3.1.1.6) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka 3, yaitu gugatan kabur dan tidak jelas atau *obscuur libel* karena substansi gugatan *a quo* adalah sengketa jumlah kewajiban pengembalian pinjaman Penggugat kepada Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

(3.1.1.7) Menimbang, bahwa yang dimaksud *Exceptio Obscure Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang menegaskan: pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*Process Doelmatigheid*). Dalam praktik, eksepsi gugatan kabur (*Obscure Libel*) berbentuk:

- (i) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*Vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1145 K / Pdt / 1984);
- (ii) Tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat;
- (iii) Petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum;
- (iv) Masalah posita wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum;

(3.1.1.8) Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *Obscure Libel* akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai Peminjam uang dari Tergugat, dan Tergugat selaku Perantara sekaligus sebagai Pemberi Pinjaman yang uangnya diperoleh langsung dari Turut Tergugat I. Pinjaman uang kepada Tergugat secara bertahap sebesar pokok pinjaman sejumlah Rp82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah), total uang diterima Penggugat sejumlah Rp68.700.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan ditentukan bunga pinjaman yaitu sebesar 15% (Lima Belas Persen) selama jangka waktu 2 (dua) minggu dan bunga 20% (Dua Puluh Persen) selama jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga dipotong diawal secara bertahap total sejumlah Rp13.300.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Uang pinjaman tersebut diperoleh Tergugat dari Turut Tergugat I, kemudian Penggugat diminta untuk membuat surat pernyataan tertanggal 31 Agustus 2022 didikte Turut Tergugat II yang merupakan suami Turut Tergugat I dengan tekanan akan dilaporkan polisi dengan nominal jumlah pinjaman yang ditentukan Tergugat sejumlah Rp407.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Juta Rupiah) dengan menghitung bunga 15% dan 20%;

(3.1.1.9) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata bermula dari masalah hutang-piutang yang belum dipenuhi oleh Penggugat. Sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak memenuhi kewajibannya dengan alasan bunga yang ditetapkan terlalu tinggi, dan Penggugat sudah merasa memenuhi kewajibannya;

(3.1.1.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat ada permasalahan wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi memiliki pengaturan dengan karakteristik yang berbeda. Seharusnya ditentukan terlebih dahulu apakah benar ada wanprestasi dalam kesepakatan Penggugat dan Tergugat. Kemudian baru ditentukan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian. Majelis Hakim tidak melihat hubungan kausalitas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan kerugian Penggugat, sehingga harus diajukan secara tegas dan terpisah, sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Nomor 1875 K/Pdt/1984 pada tanggal 24 April 1986. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinilai cacat formil karena tidak jelas mengenai wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum;

(3.1.1.11) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terhadap eksepsi ketiga dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patut untuk dikabulkan;

## (3.1.2) DALAM POKOK PERKARA:

(3.1.2.1) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam eksepsi di atas, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat karena surat gugatan telah dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*). Dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*);

## (3.2) DALAM REKONPENSİ

(3.2.1) Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan rekonsensi terhadap Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonsensi tersebut sebagai berikut:

(3.2.2) Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat I Rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi. Untuk selanjutnya Gugatan Para Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima;

## (3.3) DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

(3.3.1) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat I Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Kompensi/ Tergugat I Rekonsensi patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan ini;

(1.3) Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

## 4. M E N G A D I L I

### (4.1) DALAM KONPENSİ

#### (4.1.1) DALAM EKSEPSİ :

- Mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II perihal gugatan tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*);

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (4.1.2) DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*);

## (4.2) DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan Gugatan Penggugat I Rekonpensi/ Turut Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Turut Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*);

## (4.3) DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.501.000,00 (tiga juta lima ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Kami, Rodesman Aryanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H. dan Anggi Maha Cakri S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: Yudha Istika Pamikatsih, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat I Rekonpensi, Tergugat Konpensi/ Tergugat II Rekonpensi, Kuasa Turut Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dan Turut Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi, tanpa dihadiri Turut Tergugat III Konpensi/ Turut Tergugat Rekonpensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Rodesman Aryanto, S.H.

Ttd

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Yudha Istika Pamikatsih, S.H.

Halaman 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3.	Panggil	: Rp	3.306.000,00
4.	PNBP	: Rp	50.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	: -	
6.	Sumpah	: Rp	20.000,00
7.	Materai	: Rp	10.000,00
8.	Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>

Rp3.501.000,00 (tiga juta lima ratus satu ribu rupiah).